

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 22 TAHUN 1978 SERI B.18

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 03 TAHUN 1978
TENTANG**

**PENGUNAAN DAN PENETAPAN PENGGANTIAN BIAYA
PEMELIHARAAN MESIN GILAS DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan semakin meningkatnya Volume pembangunan, maka untuk terpeliharanya sarana peralatan pembuatan jalan, Perlu mengatur Penggunaan dan Penetapan Pengganti biaya Pemeliharaan Mesin gilas.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan dan penetapan Penggantian Biaya Pemeliharaan Mesin Gilas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yo Undang-undang No.1 Tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan

Daerah ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PENGUNAAN DAN PENETAPAN PENGANTIAN BIAYA PEMELIHARAAN MESIN
GILAS DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas Pekerja Umum adalah Dinas Pekerja Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Penggantian Biaya Pemeliharaan adalah Pungutan berupa uang yang ditarik oleh Pemerintah Daerah dari setiap pemakai ;
- f. Mesin Gilas adalah alat (berat) milik Pemerintah Daerah untuk memadatkan dan meratakan Pembuatan / Perbaikan Jalan .

BAB II

KETENTUAN IDZIN PENGUNAAN MESIN GILAS

Pasal 2

- (1). Dengan Izin Bupati, maka Badan Hukum/Lembaga atau Perorangan, terutama yang sedang melaksanakan Pembangunan Proyek Pemerintah Daerah dapat menggunakan Mesin Gilas.
- (2). Izin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan izin untuk menggunakan Mesin Gilas, dengan melampirkan salinan/photo copy rencana (SPK) Proyek yang akan dikerjakan, melalui Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. Pada waktu mengajukan Permohonan, Pemohon Izin diharuskan membayar Uang Leges.
 - c. Telah membayar lunas Penggantian biaya Pemeliharaan untuk masa penggunaan.
- (3). Untuk Pelaksanaan Penggunaan Mesin gilas Kepala Dinas Pekerja umum membuat perjanjian penggunaan, sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Bila diperlukan pemohon dapat mengajukan perpanjangan waktu penggunaan Mesin Gilas, selambat-lambatnya 1x 24 jam sebelum habis masa penggunaan.

BAB III

KETENTUAN PENGANTIAN BIAYA PEMELIHARAAN

DAN BIAYA LEGES

Pasal 3

- (1). Besarnya Penggantian biaya pemeliharaan Mesin Gilas untuk 1 (satu) hari ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mesin Gilas dengan berat 8/10 Ton sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - b. Mesin Gilas dengan berat 6/8 ton sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Mesin Gilas dengan berat dibawah 6/8 ton sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2). Besarnya biaya Leges sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1). Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan Selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PENGGANTIAN BIAYA PEMELIHARAAN MESIN GILAS".
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Cirebon, 10 Maret 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusan tanggal 11 April 1978 No.318/Pu.230-Huk/SK/1978.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 22 Tahun 1978 Seri B.18 tanggal 1-5-1978.

(Tambahan Lembaran Daerah Tahun.....No.....)

SEKERTARIS WILAYAH DAERAH

TTD

KARNA SUDIANA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 1979.

DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN MESIN GILAS

NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....19..... yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

1.,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, selanjutnya disebut pihak ke-I.
2.
.....Selanjutnya disebut Pihak ke-II

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan dan Penetapan Penggantian Biaya Pemeliharaan Mesin Gilas dalam Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor :.....Tanggal.....telah mengadakan Perjanjian Bersama sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak ke-II menggunakan Mesin Gilas No.:.....Merk :.....dari pihak ke-I, untuk selama.....(.....) hari, terhitung sejak tanggal :..... s/d tanggal19.. guna mengajukan / menggilas proyek.....

Pasal 2

- a. Pihak ke-II telah membayar lunas pengganti biaya pemeliharaan sebesar Rp.....untuk masa penggunaan seperti tersebut dalam pasal 1 diatas.
- b. Upah masinis dan pembantu, biaya perjalanan ke dan dari Proyek, ongkos mencuci mesin Gilas yang digunakan, kebutuhan bahan bakar, oli dan stemplet menjadi tanggungan pihak ke-II.

Pasal 3

- a. Kerusakan dan atau kehilangan suku cadang (spare-parts) yang timbul/terjadi

selama penggunaan, perbaikan/pergantian suku cadang (spare-part)nya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak ke – II.

- b. Perbaikan kerusakan dan atau pergantian suku cadang (spare-parts) yang hilang harus dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerusakan atau terjadi kehilangan.

Pasal 4

- a. Jika Pihak ke-II setelah diperingatkan, melalaikan perbaikan atau pergantian suku cadang (spare-parts) termaksud ayat a pasal 3 diatas, perbaikan kerusakan atau pergantian suku cadang (spare-parts) akan dilaksanakan oleh Pihak ke – 1, dengan biaya dari pihak ke – II.
- b. Biaya tersebut dalam ayat a tersebut diatas (pasal ini), jika Pihak Ke-II tidak membayar langsung, pergantian akan dipotong dari pembayaran terjamin/angsuran proyek yang sedang dikerjakan, yang akan diterima, dengan biaya tambahan 5%.

Pasal 5

- a. Penggunaan Mesin Gilas yang menyimpang dari bunyi pasal 1 tersebut diatas, tanpa persetujuan dari Pihak Ke-I, adalah tidak dibenarkan.
- b. Bilamana selama masa penggunaan , Pemerintah Daerah membutuhkan Mesin Gilas tersebut dalam pasal 1, serta urgensinya lebih penting, maka pihak ke –II wajib memberikan , sedang kekurangan hari penggunaan dapat diperhitungkan.
- c. Selama Mesin Gilas belum dikembalikan dan sampai di tempat penyimpanan Mesin Gilas Dinas Pekerjaan Umum, walaupun oleh Pihak ke-II tidak digunakan, keamanannya menjadi tanggungan Pihak ke – II dan diperhitungkan sebagai masa penggunaan.
- d. Masa terhentinya penggunaan Mesin Gilas sebagai akibat kerusakan, tidak diperhitungkan sebagai masa penggunaan.

Cirebon19

Pihak ke-II